

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa asuransi pasca keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 Setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka secara tidak langsung adanya tarik ulur kewenangan BPSK dalam hal menyelesaikan sengketa konsumen tersebut. Dikeluarkannya Peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tentunya hal tersebut telah memberikan batasan kewenangan terhadap BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Salah batasan tersebut yaitu terlihat pada penyelesaian sengketa konsumen di bidang asuransi, yang mana menurut Pasal 39 ayat 2 Peraturan OJK No: 1/POJK.07/2013 penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan diluar pengadilan dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah terdaftar di OJK sebagaimana yang termuat dalam peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Khususnya dalam penyelesaian sengketa asuransi dapat diselesaikan melalui BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia). Akan tetapi karena terdapat perbedaan tingkatan hirarki perundang-undangan maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih berwenang dalam menyelesaikan sengketa Asuransi di luar pengadilan sepanjang belum adanya pengaturan lebih khusus dalam tingkat Undang-Undang yang menyatakan pencabutan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen ataupun penentuan lembaga khusus dalam penyelesaian sengketa asuransi tersebut tentunya BPSK tetap dapat melakukan penyelesaian sengketa asuransi di luar pengadilan

2. Akibat hukum terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pasca keluarnya Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2014. Ketika BPSK masih berwenang secara peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan sengketa konsumen tidak terkecuali sengketa asuransi maka Putusan BPSK dinilai memiliki kekuatan hukum dan tentunya dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

B. Saran

1. Sebaiknya pembuat Undang-Undang memberikan penjelasan dan penegasan yang jelas dalam menentukan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Perlunya pengaturan mengenai pendirian BMAI dalam tingkat Undang-Undang agar dapat memperkuat kedudukannya sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa asuransi diluar pengadilan.

2. Mengingat bahwa besarnya biaya yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut jika harus menyelesaikannya ke BMAI yang berada di wilayah Pusat. Untuk itu akan lebih baik juga mendirikan lembaga BMAI disetiap Kabupaten/Kota sehingga dengan begitu masyarakat tidak harus jauh-jauh pergi ke wilayah pusat hanya untuk menyelesaikan sengketa asuransi tersebut.

